

**PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Fakultas Syariah

Oleh :

**M SAEFUDDIN
NPM. 1521020138**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Fakultas Syariah

Oleh:

**M SAEFUDDIN
NPM. 1521020138**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I

: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II

: Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pemilihan umum atau Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih baik lagi. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik. Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 2) Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam. Penulis menggunakan jenis penelitian library research (kepastakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan Hukum Islam. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Pelaksanaan Pemilu 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak atau berbarngan dengan Pemilihan Legislatif, Pemilu serentak ini menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Hukum Islam dalam Islam telah mengatur tentang pemilihan umum, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Saefuddin
NPM : 1521020138
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2020
Penulis,



M Saefuddin
NPM. 1521020138



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Nama : M Saefuddin
NPM : 1521020138
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195764031987031003**

Pembimbing II

**Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001**

Ketua Jurusan,

**Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-
XI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” disusun oleh, M
Saefuddin, NPM: 1521020138, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah
Syar'iyah), telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Jayusman, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

Mengetahui
Fakultas Syariah




Mairuddin, M.H.
15210221993031002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
(QS.An-Nisa [4: 59])



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT. serta *Shalawat* teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda Waskar (Alm) dan Ibunda Semi yang telah memberikan kasih sayang, memberi semangat, motivasi, serta selalu berjuang, dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Seluruh Keluarga Besar Waskar (Alm). Yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
4. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2015, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

RIWAYAT HIDUP

M Saefuddin, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 05 September 1996. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Semi dan Ayah yang bernama Waskar (Alm).

Pendidikan penulis dimulai pada SD Negeri 4 Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMK 2 MEI Bandar Lampung selesai pada tahun 2014. *Alhamdulillah* pada tahun 2015 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



Bandar Lampung, September 2020

Yang Membuat,

M Saefuddin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.** *Shalawat* beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Bapak Frenki, M.Si. dan Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. dan Pembimbing II Bapak Marwin, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.

6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabatku TWELVE. Adjie Arvindo, S.H., Ali Khoironi, Estiyana, S.H., Gustian Ari Pranomo, S.H., M. Hardiansyah Kusuma, S.H., Pratama Argo Putra, Rizki Setiawan, S.H., Wahyudi Rahmat, S.H., dan Witiar Pramudita, S.H. Yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis, semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan. Amin.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015, khususnya kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
9. Kawan-kawan KKN kelompok 35 tahun 2018 desa Sinar Rejeki yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.
10. Teman PPS Periode 2 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang selalu baik dan menyemangati.
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Aamiin Yarobal a'lamin.*

Bandar Lampung, September 2020

Penulis,

M Saefuddin
NPM. 1521020138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikan Penelitian.....	9
H. Metode penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	13
1. Definisi Pemilihan Umum.....	13
a. Pemilihan Umum Di Indonesia	15
b. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum.....	27
2. Pemilihan Umum menurut Para Ahli	48
3. Tujuan diadakanya Pemilihan Umum di Indonesia.....	51
B. Tinjauan Pustaka.....	55

BAB III PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

A. Definisi Pemilu serentak.....	61
B. Latar Belakang Mahkamah Konstitusi Membuat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/13.....	65
C. Hal-hal yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/13	71
D. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak 2019	81
E. Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019	92

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 100
- B. Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam
Perspektif Hukum Islam 105

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 110
- B. Rekomendasi 110

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PEMBAHASAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Hukum Islam**”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui

¹ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan* (Ujung Padang: Persadi,1987), h.40.

media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”.²

Pemilu Serentak 2019 adalah Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah putusan yang memuat kalimat “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan harus didasari oleh keyakinan hakim, berdasarkan atas sekurangnya 2 alat bukti sebagai alat bukti dasar pengambilan keputusan yang mengingatkan kembali pada sifat hukum publik dalam perkara konstitusi.³ Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013, pelaksanaan pemilihan umum antara Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya terpisah dengan pemilihan Legislatif menjadi serentak.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari Agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

² S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14.

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi 2* (Jakarta, Sinar Grafika), h. 208.

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana pelaksanaan Pemilu Serentak antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Legislatif dilihat dari Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul skripsi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dan Hukum Islam, yaitu:

1. Alasan Objektif
 - a. Penelitian ini belum pernah dibahas khususnya dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi.
 - b. Meninjau pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.
2. Alasan Subjektif
 - a. Data yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.
 - b. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji pada program studi Siyasah.

⁴Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 10.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam Islam adalah hal yang penting, sebab pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka dari itu dibutuhkan suatu proses pemilihan pemimpin agar terlaksana proses pemerintahan, hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdapat didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Konsentrasi politik dan ketatanegaraan sering kita sebut dengan *siyasa*, Didalam *fiqh siyasa*, kepala negara dikenal juga dengan sebutan imamah dan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*.⁵ Dalam *siyasa* dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan kehidupan dalam bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliah*, dan *dauliyah* yang terdapat dalam Al Quran mengenai pemerintahan di antaranya:

1. QS An-Nisa (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 129.

2. QS.An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan Firman Allah di atas kita dapat menguraikan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk memimpin dimuka bumi, manusia diberikan kekuasaan untuk menerima amanah dalam mewujudkan kemaslahatan didunia. Untuk melaksanakan amanah maka dibutuhkan sebuah organisasi pemerintah yang terstruktur tugas-tugasnya, hal inilah yang membuat pentingnya ada pemerintahan dalam Islam, dan tentunya dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi

terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.⁶

Tidak hanya dalam sistem masyarakat Islam, pemilihan pemimpin juga menjadi topik yang penting dalam kajian sistem demokrasi. Dimana, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi tolak ukur demokratisasi sebuah negara. Tolok ukur yang dimaksud disini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain. Selain itu, Pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak memiliki varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya.⁷

Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi mengamanatkan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika sistem pelaksanaan

⁶Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 14.

⁷Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 180.

pemilihan umum menjadi aspek utama yang dievaluasi secara terus-menerus.

Tidak sedikit dalam pelaksanaan pemilihan umum menimbulkan pro dan kontra, seperti hasil dari pemilihan umum bahkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 tentang pemilihan umum berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013, pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan serentak, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif.

Kesimpulan masalah dari Pemilu Serentak membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Membawa tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki sistem politik dan demokrasi agar lebih baik lagi. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik. Pemilu Serentak 2019 sangat berat dan memiliki tekanan yang cukup tinggi karena adanya penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif.

D. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih terarah dan fokus , maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Perspektif Hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian di atas, maka rumusan permasalahan *primer* dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

G. Signifikan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Dan sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian, jenis penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library researeh*). Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁸ Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini.

⁸Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 11.

b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk melakukan penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹¹ adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

⁹Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 113.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹²

c. Pengumpulan Data

Umumnya dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian kepustakaan yakni: penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁴ Literatur, buku-buku dan dokumen yang digunakan adalah yang memiliki relevansi dengan skripsi ini, yaitu yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

d. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

¹² *Ibid.*, h. 113.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 1986), h. 21.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructioning*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.¹⁵

e. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta atau peristiwa yang konkrit yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode ini data yang dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilu Serentak.

¹⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h. 127.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelaziman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu "Panitia Pemilihan Umum".¹⁶

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).¹⁷

¹⁶ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14.

¹⁷ Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 60.

Pengertian Pemilihan Umum dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹⁸

Dalam Pemilihan Umum, pemilih dalam suatu Pemilu disebut konstituen, dan dari merekalah para peserta Pemilu memaparkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditetapkan, menjelang hari pengambilan suara. Setelah pengambilan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pelaksanaan pemilu di berbagai negara dalam praktiknya, umumnya diselenggarakan sekali dalam empat tahun atau lima tahun. Misalnya, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum sekali dalam lima tahun. Sedangkan Amerika Serikat menyelenggarakan pemilu sekali dalam empat tahun. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Prinsip demokrasi atau kedaulatan

¹⁸C.S.T. Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), h. 47

rakyat juga dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.¹⁹

Pentingnya sebuah proses pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan pilihan yang lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.²⁰

a. Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu ciri utama dari negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara periodik. Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar dalam negara demokrasi adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Demokrasi menempatkan manusia dalam posisi dan kapasitas sebagai

¹⁹Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), h. 6.

²⁰Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD.Sabar, 2011), h. 140.

pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.²¹

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu Presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini menggunakan system pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negaranya yang dipilih oleh rakyatnya.²²

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara maupun masalah yang datang dari luar. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan.²³

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.²⁴

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan

²¹Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), h. 6.

²²Ines Wulandari, "Analisis Pemilihan Presien dan Wakil Presiden di Indonsia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)". (Skripsi Program Studi Siyasa UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 3.

²³*Ibid.*,

²⁴Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 32.

demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.²⁵

Pemilihan umum yang kemudian disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁶

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.²⁷

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di

²⁵Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 461.

²⁶Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, h. 35.

²⁷Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), h. 30.

Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan : “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Makna kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implisit dapatlah dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.²⁸

Hal yang demikian wujudnya adalah, manakala negara atau pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersifat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama “*semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat guna membicarakan, merembuk, serta membuat suatu keputusan.*” ini adalah prinsipnya.²⁹

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun

²⁸Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

²⁹Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indon esia*, (Yogyakarta: UGM, 2010), h. 72.

pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendakkehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.³⁰

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 4 Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan benntegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.³¹

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan

³⁰Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 221- 222.

³¹UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, h. 8

kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.³²

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.³³

Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada *diskriminasi* (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

³²Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 461.

³³Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah” (On-line). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf> (2 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.³⁴
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³⁵

Pemilihan Umum di Indonesia sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dan pada tanggal 17 April 2019 menjadi PEMILU yang ke dua belas.

Pemilihan Umum pertama kali di Indonesia dilakukan untuk mencari anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Presiden, pada awalnya dipilih oleh MPR.

³⁴Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

³⁵Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012

Berikut penjelasan tentang Pemilu di tiap periodenya:

1). Pemilu 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada saat itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1953.

Pemilu putaran pertama pada tahun ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 ormas, dan 48 perseorangan. Pemilu putaran kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.³⁶

2). Pemilu tahun 1971

Setelah kosong lebih dari 10 tahun, Pemilu kembali diadakan pada tahun 1971. Tepatnya pada Masa Orde Baru. Pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel datar. Pada Pemilu kali ini, Jumlah peserta adalah 9 Partai politik, dan 1 organisasi masyarakat.

³⁶ Mochamad Febriansyah, "Sejarah PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia" (On-line), tersedia di: http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html (1 September 2020)

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Berdasarkan asas yang dianut dalam Pemilu kali ini, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.³⁷

3). Pemilu tahun 1977 - 1999

Pada tahun 1977, Pemilu kembali dilaksanakan yakni pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada Pemilu tahun ini, terdapat 3 Partai yang menjadi peserta, yakni: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, yang dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan dengan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan khas Pemerintahan Orde Baru. Oleh karenanya, Pemilu ini sering dikenal dengan nama "Pemilu Orde

³⁷*Ibid.*,

Baru". Pemenang dari Pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya (GolKar).³⁸

Pada Periode Orde Baru ini diangkat asas Pemilu yang "LUBER", yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia". Walaupun dilihat dari hasil dan tata pelaksanaannya.

4). Pemilu 1999

Memasuki masa Reformasi, Pemilu kembali diadakan pada 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Peserta Pemilu pada tahun ini diikuti oleh 48 partai politik yang berasal dari berbagai elemen.

Pada masa Reformasi berkembang pula asas "JURDIL" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Jujur berarti harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan Adil berarti tidak ada perlakuan istimewa ataupun diskriminasi terhadap peserta dan pemilih tertentu.

5). Pemilu 2004

Pemilu 2004 diadakan pada 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya Pemilu benar-benar "dibuka" untuk umum. Pada masa ini Para peserta Pemilu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu pada tahun ini diadakan 3 kali yakni pada tanggal 5 April 2004 yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan Presiden putaran I, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan Presiden putaran II.

³⁸*Ibid.*,

Pemilu tahun 2004 dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia.³⁹

6). Pemilu 2009

Pemilu 2009 yaitu Pemilihan yang dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kedua setelah Pemilu tahun 2004. Pada Pemilu tahun ini, terdapat ketentuan baru yakni pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam Pemilu dan tidak perlu diadakan Pemilu putaran II.

Peserta Pemilu untuk menentukan anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun ini diikuti oleh 44 Partai Politik, yang terdiri dari 35 Parpol nasional dan 6 Parpol lokal Aceh.

7). Pemilu 2014

Pemilu 2014 diadakan dua kali yakni pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih Anggota DPD, DPR RI, dan DPRD. Terdapat 15 Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta. Kemudian disusul pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.⁴⁰

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Mochamad Febriansyah, "Sejarah PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia" (On-line), tersedia di: http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html (1 September 2020).

8). Pemilu 2019

Pemilu tahun 2019 untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan pemilihan para anggota Legislatif dilakukan serentak.

Pemilu kali ini diadakan serentak pada tanggal 17 April 2019. Yang akan dipilih kali ini, pasangan Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten.

Terdapat 16 partai yang mempertarungkan para calonnya, ditambah empat partai daerah yang khusus bertarung di Aceh.

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mencalonkan diri untuk periode jabatan kerja dari 2019 sampai 2024.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

b. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemilihan Umum

Ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, mengandung pedoman-pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normative, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan masyarakat.⁴¹

Islam memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah/*shirah*. Selepas wafatnya Rasulullah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan menahkodai kapal peradaban Islam. Para sahabat “menomorduakan” prosesi pemakaman Rasulullah maupun stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik yang sangat dipengaruhi oleh estafet proses kepemimpinan.

Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

QS An-Nisa (4): 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi

⁴¹Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 28.

politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

QS.An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pada ayat di atas, Allah Swt mewajibkan kita mentaati ulil amri di antara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam (khalifah) yang memerintahkan.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan Negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.⁴²

⁴²Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 14.

Bedasarkan beberapa bentuk kepemimpinan dalam Islam yaitu *khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah*. Setiap istilah memiliki arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan yaitu *khalifah, imamah, imarah*. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti karena orang yang menggantikan datang dan sudah orang yang digantikan pergi dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga dapat berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai ketentuan- ketentuan orang yang memberi wewenang.⁴³

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan agama Islam harus menjadi bagian dalam kehidupannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah- maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat.⁴⁴

⁴³Ines Wulandari, "Analisis Pemilihan Presien dan Wakil Presiden di Indonsia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)", (Program Studi Siyasa UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 9.

⁴⁴Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Ahkam*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2015), h. 59.

Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslub*), yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: “Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)”. (H.r. Muslim dari Tamim al-Dari).⁴⁵

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., termasuk dalam melaksanakan pemilu.

Dalam pandangan Al-Ghazali, negara merupakan suatu lembaga yang sedemikian penting, untuk menjamin pergaulan hidup manusia. Bahkan, keberadaan negara adalah dalam rangka menjaga dan merealisasikan syariat agama yang kokoh, yaitu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan

⁴⁵*Ibid.*, h. 60.

hakiki. Secara tegas Beliau menyatakan: “Agama merupakan pokok (pondasi) sebuah bangunan, sedangkan negara adalah penjaganya”.⁴⁶

Terdapat sebuah kaitan antara Islam sebagai suatu rancangan yang menyeluruh untuk menata kehidupan umat manusia, dengan politik sebagai satusatunya alat yang dipakai untuk menjamin ketaatan universal terhadap rancangan tersebut.⁴⁷ Konsep ini telah difahami oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai sebuah cara untuk membangun peradaban Islam dalam bidang Politik Ketatanegaraan. Dan itu tampak pada keberhasilannya dalam meletakkan landasan sebuah negara yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam pada masa pemerintahan Islam waktu itu. Kata Negara merupakan pemakaian istilah dari ketata bahasaan Indonesia yang memiliki arti: pertama, organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh seluruh rakyat; kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴⁸

Pemilihan kepemimpinan adalah suatu persoalan utama dalam sistem masyarakat Islam. Hal ini terbukti pula dalam peristiwa pembai’atan Abu Bakar r.a. segera setelah wafatnya Rasulullah SAW. oleh para sahabat

⁴⁶J. Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), h. 96.

⁴⁷Hamit Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi’i: Pemikiran Politik Modern Menghadapi Abad Ke-XX* (Bandung: Pustaka, 1998), h. 1.

⁴⁸Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: IndonesiaTERA, 2001), h. 28.

senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.⁴⁹

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.⁵⁰

Menurut Rasyid Ridha, bahwa pengangkatan Khalifah (Kepala negara) tidaklah dibenarkan kecuali apabila khalifah tersebut merupakan pilihan para anggota lembaga perwakilan.⁵¹

Menurut Al Mawardi bahwa *imamah* (kepemimpinan negara) dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, pertama dengan pemilihan oleh *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) oleh imam sebelumnya.⁵²

Demikian juga Muhammad A. Al-Buraey menyatakan bahwa: Pemerintahan dan penguasa hanya untuk Allah dan harus sesuai dengan syariat, tidak ada seorangpun atau kelompok yang memiliki hak untuk mengingkari Tuhan, kedaulatan hanya untuk Allah semata, legislasi juga hanya untuk Allah, sehingga pemerintahan negara Islam memperoleh

⁴⁹Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah" (On-line). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf> (2 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹A. Djazuli, *Fiqh Siyah*, edisi revisi (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 117.

⁵²*Ibid*, h. 105.

keabsahannya hanya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah atau syariah-Nya.

Kasman Singodimedjo bahwa: Mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat, maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh, karena rakyat/ummat itu tetap saja terdiri atas manusiamanusia yang sifatnya daif atau lemah sebagai makhluk.⁵³

Pemilihan umum dan Demokrasi memiliki kaitan yang erat dan saling berhubungan. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, pertama, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah (syura) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan syura merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (masalah umat). Keempat, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.⁵⁴

Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satusatunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam

⁵³Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Ahkam*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2015), h. 62.

⁵⁴Tiyas Ayu Yulinda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya (Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)", (Skripsi Program Studi Ilmu Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 45.

proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur. Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.⁵⁵

Menurut Fahmi Huwaidi, demokrasi adalah sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah; Pertama, beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Kedua, penolakan Islam kepada kediktatoran. Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. Keempat, demokrasi merupakan se-buah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa al-Rashidin yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia di depan hukum. Kelima, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. Keenam, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996), h. 193.

Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.⁵⁷

Pembelaan terhadap konsep demokrasi juga datang dari Amin Rais yang merupakan salah seorang cendekiawan Indonesia, bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan antara Islam (musyawarah) dengan demokrasi. Hanya saja menurutnya istilah demokrasi dewasa ini telah disalahpahami menurut kepentingan politik rezim yang berkuasa. Lebih lanjut ia mengutarakan tiga alasan penerimaannya terhadap konsep demokrasi; pertama, secara konsep dasar, Alquran memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kedua, secara historis, Nabi mempraktekkan musyawarah dengan para sahabat. Ketiga, secara rasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka.⁵⁸

Salah seorang ulama yang mempunyai pendapat seperti yang terakhir di atas adalah Yusuf Al-Qardhawy, ia mengatakan bahwa secara substansi,

⁵⁷Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam, terj. Tim Pustaka Firdaus* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 95.

⁵⁸Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vol 1 No. 1 (Januari 2016), h. 6.

demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.⁵⁹

Meskipun substansi demokrasi sudah dikenal oleh Islam, akan tetapi rinciannya diserahkan kepada ijtihad orang-orang Muslim, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. Lantas pertanyaannya adalah apakah substansi dari demokrasi itu sendiri?. Ia menjawab bahwa substansi demokrasi terlepas dari berbagai definisi istilah-istilah akademis adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Dan hal ini tentu saja mereka tidak akan mengangkat seseorang yang tidak mereka sukai atau sistem yang mereka benci. Mereka berhak memperhitungkan pemimpin yang melakukan kesalahan, berhak mencopot dan menggantinya dengan orang lain jika menyimpang.⁶⁰

Alasan lain diterimanya konsep demokrasi dalam Islam menurutnya karena demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah demokrasi telah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tiran. Meskipun begitu, sistem demokrasi juga tak bisa dilepaskan dari kecacatan dan kekurangan, seperti

⁵⁹Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 184.

⁶⁰*Ibid.*, h. 183.

lazimnya perbuatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Ia menganjurkan bahwa tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih baik, tapi harus lebih mudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tak ada salahnya bagi kita untuk mengambil sistem demokrasi, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan *shura*, menghormati hak-hak manusia, menghadang langkah para tiran di muka bumi ini.⁶¹

Terdapat banyak pendapat ahli terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dalam *Al-Quran* dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

1. Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi;
2. Keadilan, adalah kunci utama dalam menyelenggarakan kekuasaan. Keadilan dalam hukum menghendaki kesamaan kedudukan didepan hukum;
3. Musyawarah dan *ijma*, adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan secara konsensus dan konsultasi dengan semua pihak;
4. Persamaan, adalah persamaan perlakuan terhadap sesama manusia yang berdasarkan ketentuan Allah;

⁶¹*Ibid.*, h. 192-193.

5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Tentu negara dan rakyat memiliki kewajibannya masing-masing;
6. *Amar ma'ruf nahi munkar*, adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam.⁶²

Beberapa ayat Alquran yang menjadi dalil dan landasan bahwa kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah adalah

- a. QS. Fathir (35): 16-17,

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

“jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah.”

- b. Q.s. alMa'arij (70): 40-41

فَلَا أَفْسِسُ لِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۙ

عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

“Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, Sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa. untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan”.

- c. Q.s. al-Furqân (25): 36-39

فَعُلْنَا أَذْهَبًا ۚ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۚ - ٣٦

⁶²Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”. *Petita*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), h. 55-59.

“Kemudian Kami berfirman (kepada keduanya), “Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami. ”Lalu Kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya”.

وَقَوْمٍ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ - ٣٧

“Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih”;

وَعَادًا وَثَمُودًا ۖ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا ۚ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا - ٣٨

“dan (telah Kami binasakan) kaum ‘Ad dan samud dan penduduk Rass serta banyak (lagi) generasi di antara (kaum-kaum) itu”.

وَكُلًّا صَبَرْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا نَبَرْنَا تَنْبِيرًا - ٣٩

“Dan masing-masing telah Kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah Kami hancurkan sehancur-hancurnya”.

Oleh karena rakyat atau umat tidak dapat berkuasa sepenuhnya dan mereka merasa perlu untuk memilih pemimpin di antara mereka secara bersama yang kemudian diwakilkan kepada para wakilnya yang akan duduk di pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Wakil-wakil rakyat tersebut harus menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi rakyat yang tentu yang sesuai dengan syariat, yang berarti pemimpin itu telah sungguh-sungguh hanya bertugas atas nama rakyat/umat yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, dikenallah pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat di antara mereka. Maka di dalam sejarah kebudayaan Islam sebenarnya sudah mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang berbeda dengan metode yang sekarang dikenal yaitu pemilihan

umum sebagai implementasi kedaulatan yang dimaksud menurut versi demokrasi Barat.⁶³

Pemilihan Umum dalam Islam dapat digambarkan yaitu:

- a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh al-Khulafâ' alRâsyidûn, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
- b. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.⁶⁴

Terdapat perbedaan antara pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini dengan apa yang terjadi dalam Islam sebagaimana diriwayatkan di atas. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara kepada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam Islam. Dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh *ahl al hall wa al-'aqdi*, kemudian diikuti oleh baiat seluruh rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar atau keterlibatan manusia dalam baiat khalifah secara langsung tanpa ada

⁶³*Ibid.*,

⁶⁴Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 308-309.

pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada baiat Ali ibn Abi Thalib.

- b. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas, sebab dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Baiat yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan rida manusia dan kesediaan mereka memberikan baiatnya. Adapun baiat yang sifatnya khusus dari *ahl al-hall wa al-'aqdi* terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti pemilu hari ini. Kendati para fukaha menyatakan bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan *ahl al-hall wa al-'aqdi* dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.

- c. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan baiat dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan baiat kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi baiat kepada khalifah yang dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqdi* atau ikut serta (bersama *ahl al-hall wa al-'aqdi*) dalam memberikan baiat kepada seseorang tertentu.⁶⁵

⁶⁵Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi, Mengungkap Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 309-310.

Berdasarkan buku berjudul "Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975" yang diterbitkan oleh Erlangga, dimuat salinan fatwa tersebut. Yakni, pada halaman 867 dengan bab Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.

Adapun isinya adalah:

Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Fatwa tersebut kemudian diikuti dua Rekomendasi:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Fatwa ini ditetapkan di Padangpanjang, Sumatra Barat, pada 26 Januari 2009. Sedangkan pimpinan MUI yang menandatangani adalah pimpinan Komisi Fatwa MUI KH Ma'rif Amin, Wakil Ketua MUI Dr H M Masyhuri Na'im, dan Sekretaris Sholahudin Al Aiyub, M.Si.

Fatwa tersebut sebenarnya sebagai salah satu upaya dari MUI agar umat Islam memilih pemimpin yang memenuhi kriteria syar'i, meskipun pelaksanaan pemilu itu sendiri sudah sangat liberal dan menyimpang dari ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, maka wajar jika banyak kalangan yang tidak mendukung adanya fatwa dari MUI tersebut.⁶⁶

Apabila mencermati pendapat di atas dengan memperhatikan pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, tentu dapat dilihat bahwa memilih wakil rakyat untuk melakukan tugas sesuai syariah dan dalam praktek ketatanegaraan berfungsi untuk melakukan *check and balance* atau *muhasabah li al-hukkam* (mengoreksi penguasa), tentu saja hukumnya boleh.⁶⁷

⁶⁶Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam". *Ahkam*, Vol. 15 No. 1 (Januari 2015), h. 65.

⁶⁷*Ibid.*,

Kemudian, berkaitan dengan ketentuan Islam dalam Pemilu di Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat di Lembaga Legislatif, dalam hal ini umat muslim boleh memilih orang lain yang ia sukai untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Di dalam fikih, aktivitas semacam ini disebut dengan wakalah. Selama rukun dan syarat-syarat wakalah dipenuhi, dan tidak bertentangan dengan syari'ah, maka absahlah akad wakalah tersebut. Adapun rukun dalam akad wakalah adalah akad atau ijab qabul, dua pihak yang berakad, yaitu pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil), perkara yang diwakilkan, serta bentuk redaksi akad perwakilannya (sighat taukil). Semua rukun tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.⁶⁸

Abdullah al-Thuraiqi menyebutkan beberapa kaidah konsep atau pandangan Islam tentang pemilu, maka menjadi sangat penting untuk memaparkan beberapa kaidah yang akan menjadi landasan penyimpulan konsep tersebut Dalam tulisannya yang berjudul *al-Musyarakah fi al-Intikhabat al-Barlemaniyah* kaidah yang dimaksud, yaitu:⁶⁹

Pertama, bahwa Islam adalah suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi, dan karena itu hukumnya saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Antara yang bersifat ibadah dan mu'amalah terjadi

⁶⁸.Frenki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah" (On-line). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf> (2 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶⁹Muh. Ikhsan, "Islam dan Pemilu: Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam". (Makalah matakuliah Pemikiran Politik Islam, pada Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Kajian Islam Jakarta, Jakarta 2006).

hubungan saling melebur satu dengan yang lain. Karena itu sangat sulit untuk dipisahkan. Bahkan akarnya mengunjam ke dalam sisi aqidah dan akhlaq Islam. Dan ini adalah hal yang tidak mungkin diragukan lagi.

Kedua, bahwa dalam Islam, kekuasaan yang bersifat umum (al-Walayah al-‘Ammah), seperti khalifah, qadhi, menteri, gubernur, hisbah, dan yang terkait dengannya; semuanya memiliki tabiat keagamaan atau kesyar’ian, meskipun kemudian banyak terkait dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, seperti perhubungan, telekomunikasi, kesehatan, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Itulah sebabnya, para ulama saat mendefinisikan khilafah atau imamah mengatakan: “Ia adalah sesuatu yang ditetapkan untuk mengganti posisi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia.”⁷⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan:

*“Harus diketahui bahwa penguasaan dan pengaturan urusan manusia adalah termasuk kewajiban agama yang terbesar. Bahkan kehidupan agama dan dunia tidak dapat ditegakkan kecuali dengannya. Maka menjadi wajib hukumnya untuk menjadikan kepemimpinan itu sebagai (bagian dari pelaksanaan) agama dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab mendekatkan diri kepada-Nya dengan taat pada-Nya dan pada Rasul-Nya adalah merupakan taqarrub yang paling utama”.*⁷¹

Ketiga, bahwa ketika kekuasaan itu berpindah ke tangan orang-orang yang tidak memiliki keamanan, maka hal itu sama sekali tidak mencabut nilai kesyar’iannya. Mengapa? Karena nilai tersebut adalah nilai yang inheren dan menyatu dengannya sehingga tidak mungkin dilepaskan.

⁷⁰Ibid.,

⁷¹Ibid.,

Kekuasaan yudikatif (*qadha'*) misalnya –yang notabene merupakan kekuasaan *syar'i* yang sangat mulia, jika di sebagian negara Islam ia berubah peradilan atas dasar undang-undang manusia dan dipegang oleh orang yang tidak memahami Syariat Islam, maka kondisi ini sama sekali tidak mengubah nilai penting dan *kesyar'iannya*. Karena itu, jika seorang muslim kemudian menjabat jabatan itu, maka menjadi wajib baginya untuk memutuskan dengan landasan Syariat Islam. Dan ia tidak dibenarkan melepaskan jabatan ini jika ia mampu memutuskan hukum sesuai dengan wahyu Allah.⁷²

Keempat, bahwa para ulama adalah orang yang paling bertanggung jawab atas umat Muhammad Saw; yang muslim maupun yang kafir, dan secara khusus masyarakat muslim; baik secara individu ataupun kelembagaan.⁷³

Pengangkatan kepala Negara dalam Islam yang pernah dilakukan pada masa Khulafah Ar-Rasydin, dapat diambil cara-cara pengangkatan Khalifah sebagai berikut:

- a. Khalifah pertama, Abu Bakar yaitu setelah wafatnya khalifah dilakukan 5 (lima) langkah berikut: (1) diselenggarakan pertemuan (*ijma'*) oleh mayoritas *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*, (2) *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* melakukan pencalonan (*tarsyih*) bagi satu atau beberapa orang tertentu yang layak untuk menjabat khalifah, (3) setelah dilakukan pemilihan (*ikhtiyar*) terhadap salah satu dari calon

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*

tersebut, (4) dilakukan baiat *in' iqad* bagi calon yang dipilih, (5) dilakukan baiat *at- ta'at* oleh umumnya umat kepada khalifah.

b. Khalifah Umar Bin Khatab, yaitu ketika seseorang khalifah merasa wafatnya sudah dekat, dia melakukan 2 (dua) langkah berikut, baik atas inisiatif sendiri atau atas permintaan umat: (1) khalifah itu meminta pertimbangan (*istiyarah*) kepada *Ahlul Halli wal Aqdi* mengenai siapa yang akan menjadi khalifah setelah meninggal, (2) khalifah melakukan *istikhlaf* atau *ahd* (penunjukkan pengganti) kepada seseorang yang akan menjadi khalifah setelah khalifah itu meninggal. Setelah itu dilakukan dua langkah lagi, (3) calon khalifah yang ditunjuk dibaiat dengan bait *in;iqad* untuk menjadi khalifah, (4) dilakukan bait *at-ta'at* oleh umat kepada khalifah.

c. Ketiga, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalifah Utsman bin Affan, yaitu ketika seorang khalifah dalam keadaan sakaratulmaut, atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat, ia melakukan langkah berikut: (1) khalifah melakukan penunjukkan pengganti (*al- 'ahd, al-istikhlaf*) bagi beberapa orang yang layak menjadi khalifah dan memerintahkan mereka untuk menjadi khalifah setelah ia meninggal, dalam jangka waktu tertentu. Setelah khalifah meninggal dilakukan langkah meninggal, (2) beberapa orang calon khalifah itu melakukan pemilihan (*ikhthiyar*) terhadap salah satu seerang dari mereka untuk menjadi khalifah, (3) mengumumkan calon terpilih kepada umat, (4) umat

melakukan *bait in 'iqad* kepada calon terpilih itu untuk menjadi khalifah. (5) dilakukan *bait at-ta'at* umat secara umum kepada khalifah.

- d. Keempat, Ali bin Abi Thalib adapun dilakukan langkah sebagai berikut: (1) *Ahlul Halli wal Aqdi* mendatangi seseorang yang layak menjadi khalifah, (2) *Ahlul Halli wal Aqdi* meminta orang tersebut untuk menjadi khalifah, dan orang itu menyatakan kesediannya setelah merasakan kerelaan mayoritas umat. (3) umat melakukan umpan *in' iqad* kepada calon itu menjadi khalifah. (4) dilakukan baiat *at' taat* secara umum kepada khalifah.⁷⁴

2. Pemilihan Umum Menurut Para Ahli

Pengertian Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

⁷⁴ Vera Agus Indriyani, "Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah", (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 25.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pemilu yaitu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya).

Ada beberapa pemahaman mengenai pemilihan umum menurut beberapa ahli diantaranya:

- a. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.
- b. Menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁷⁵
- c. Menurut Ramlan Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- d. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-

⁷⁵RamlanSurbakti, *Memahami IlmuPolitik*, (Jakarta: PT.Grasindo1992), h. 15.

sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

- e. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.⁷⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.⁷⁷

⁷⁶Cholisin, “Dasar-dasar Ilmu Politik”, (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2000).

⁷⁷Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 80.

3. Tujuan diadakanya Pemilihan Umum di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Tujuan diadakanya pemilu atau pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat lainnya. Penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Tujuan diadakanya pemilu adalah supaya wakil-wakil rakyat benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Demikian juga presiden dan wakil presiden dan pemilihan Legislatif. Dan untuk membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemilu yang harus dicapai diantaranya:

- a. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
- b. sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat;
- c. untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- d. untuk melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional);

e. untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.⁷⁸

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Syarat minimal dari pemilu adalah *free* dan *fair*. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), *lokalitas*, *reliabel*, *numerical*.⁷⁹

Pemilu merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Sebagaimana konstitusi Indonesia menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu yaitu :

- e. memilih para wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat baik ditingkat pusat, wilayah, maupun daerah;
- f. Memilih para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah (DPD);

⁷⁸Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih” tersedia di: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-biar-nggak-golput-atau-asal-pilih> (5 Januari 2020).

⁷⁹CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 256.

g. Membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat serta memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat (*legitimate*).

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan mengingat adanya Konstitusi UUD 1945, dimana wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sebuah Negara dengan melaksanakan sistem demokrasi. Perlu diketahui negara Indonesia menganut sistem Pemilu Proporsional, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sepakat memilih sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka ini merupakan sistem dimana pemilih/rakyat diberikan pilihan secara langsung kepada calon wakil mereka masing-masing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan begitu, para wakil rakyat dapat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya terhadap rakyat semakin nyata. Hal tersebut, para rakyat yang diwakili dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada Pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.⁸⁰

⁸⁰Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah” (On-line). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf> (2 Januari 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Joko J. Prihatmoko berpandangan bahwa ada tiga fungsi utama pemilu, yaitu:

- a. Fungsi keterwakilan (*Representativeness*);
- b. Fungsi Integrasi, terciptanya penerimaan partai politik satu terhadap partai politik lain dan masyarakat terhadap partai politik;
- c. Fungsi mayoritas yang besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).⁸¹

C.S.T Kansil berpendapat bahwa fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia;
- b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia);
- c. Menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan mempertahankan UUD NKRI 1945.⁸²

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

⁸¹Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 25.

⁸²C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h . 241.

- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁸³

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai Pemilihan Umum. Maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, secara substansial penelitian yang diteliti ini bukan hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dan Hukum Islam”. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut:

Edsar Eka Febrianto dalam skripsinya yang berjudul, *Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*, karya ilmiah ini menyimpulkan bahwa pokok bahasan yang telah diuraikan dalam karya ilmiahnya yaitu pertimbangan hukum para Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah atau serentak dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem

⁸³Undang-undang Republik Indonesia, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, h. 8.

pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Dampak hukum yang akan dirasakan masyarakat terhadap implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain: masyarakat dapat memilih secara efisien, terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin; masyarakat akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak yang diambil dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat; masyarakat dapat memilih secara cerdas para calon eksekutif dan calon legislatif pilihannya sesuai dengan keyakinannya sendiri.⁸⁴

Ahmad Rizki Alvian dalam Skripsinya yang berjudul *Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)*, karya ilmiah ini menyimpulkan:

1. Bahwa pemilihan umum merupakan wadah demokrasi bagi Indonesia oleh karenanya sistem yang digunakan harus mampu menjawab dari setiap permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk menjadikan pemilu berjalan dengan

⁸⁴Edsar Eka Febrianto, *“Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)”*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember 2014), h. 84.

jujur, adil, dan transparan sesuai dengan visi dan misi lembaga KPU itu sendiri. Mulai dari menyiapkan data-data para calon pemilih, pendistribusian logistic, sampai waktu pencoblosan tiba, dan setelah dilakukan pencoblosan maka pihak KPU akan melakukan penghitungan dari hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan guna menentukan siapa yang keluar menjadi pemenang untuk menduduki kursi pemerintahan.⁸⁵

2. Dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi maka masyarakat Indonesia pun dapat dilibatkan untuk memilih kepala negara beserta wakil kepala negara dalam pemilihan umum, hal ini pun dapat dilihat dalam ketatanegaraan Islam terutama yang dilaksanakan oleh para Khulafaur Rasyidun, di mana mereka diangkat menjadi kepala negara atau khalifah dengan menggunakan jalan pemilihan mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang sudah diterapkan oleh lembaga KPU berdasarkan aturan Undang Undang dan UUD 1945 dimana lembaga tersebut tetap memasukkan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang pada prakteknya sudah lama terjadi, mulai dari nilai musyawarah, keterbukaan, ruang dan kejujuran. Hal ini pulalah yang menjadi pembeda antara pemilihan kepala negara pada masa khulifah atau dalam ketatanegaraan Islam mengenai lembaga yang mengatur serta mengontrol jalur dalam proses

⁸⁵Ahmad Rizki Alvian, "Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)", (Skripsi Program studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015), h. 58.

pemilihan kepala negara, serta lembaga tersebutpun lebih terstruktur dan sistematis.⁸⁶

Wahyu Widodo, dalam jurnal Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, dalam jurnal ini memiliki kesimpulan:

1. Perspektif politik memandang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019:

Keputusan MK yang lebih condong untuk mengedepankan sisi politik ketimbang hukum ini dinilai mampu memberikan garansi terhadap legitimasi partai politik terhadap MK. Pada hakikatnya apapun yang diputuskan oleh MK merupakan sebuah keputusan final, dimana MK merupakan Lembaga Negara yang berhak mengartikan dan menafsirkan konstitusi.

2. Konstruksi hukum pemilu serentak pada tahun 2019 mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan pemilu serentak diseluruh wilayah NKRI, secara sah tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Pasca dilakukannya amandemen UUD 1945 telah merubah tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

⁸⁶*Ibid.*,

berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”⁸⁷

Triono dalam jurnal yang berjudul Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pokok bahasan yang telah diuraikan dalam jurnalnya yaitu: hasil keputusan MK terkait UU Pemilu yang saat ini masih dalam proses uji materi harus diterima dengan legowo oleh semua pihak dalam menjaga keamanan dan suksesnya Pemilu serentak 2019. Efektivitas pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan dengan baik setidaknya dengan memperkuat 5 aspek utama yaitu: UU Pemilu yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019, penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional, efektivitas pembiayaan pemilu serentak yang lebih pro rakyat, kesiapan partai politik dalam pemilu serentak, dan perlunya sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dalam satu hari dan pada hari yang sama yakni untuk pemilu legislatif anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, yang perlu menjadi kesepakatan bersama adalah pemilu hanya sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisional dan tujuan suatu negara. Hal yang perlu dijunjung tinggi

⁸⁷Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.1 No.1, (Tahun 2018), h. 35.

bersama adalah kepentingan bangsa dan NKRI harus menjadi tujuan dan prioritas yang paling utama.⁸⁸

Meskipun penelitian terdahulu di atas memiliki kemiripan, tapi penelitian ini cukup berbeda dengan yang telah ada. Fokus dari pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 yang dilihat dalam perspektif hukum Islam dan dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.



⁸⁸Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019". *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2(Oktober 2017), h. 163.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cetakan kelima, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Amin, SM, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Budirjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2000.
- Dahlan, Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Enayat, Hamit, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'i: Pemikiran Politik Modern Menghadapi Abad Ke-XX* , Bandung: Pustaka, 1998.
- Heikal, Muhammad Husein , *Pemerintahan Islam*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Huwaiddi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar, Bandung: Mizan, 1996.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- J.Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara; Perspektif Modernis dan Fundamental*, Magelang: IndonesiaTERA, 2001.
- Kansil, CST, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019. MPR RI Edisi Februari 2014.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Moertopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rojak, J. Abdul *Politik Kenegaraan: Pemikiran Politik Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, modern English press*, Jakarta: 1999.
- Samuddin, Rapung, *Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika.
- Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD.Sabar, 2011.

Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan umum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo 1992.

Syarbaini, Syarial, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Syukur, Abdullah, *Kumpulan Makalah, Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Padang: Persadi, 1987.

Karya Ilmiah

Ayu Yulinda, Tiyas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pampang Tangguk Jaya (Studi Desa Pampang Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara), Skripsi Program Studi Ilmu Siyash UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Eka Febrianto, Edsar, Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak Di Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak), Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember 2014.

Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Petita*, Vol. 2 No. 1, April 2017.

Ikhsan, Muh, Islam dan Pemilu: Sebuah Kajian Tentang Konsep Pemilu Menurut Islam". (Makalah matakuliah Pemikiran Politik Islam, pada Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Kekhususan Kajian Islam Jakarta, Jakarta 2006.

Muhamad Hakiki, Kiki, Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol 1 No. 1, Januari 2016.

Nur Pratiwi, Indah, Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Mk NO. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Nasional Dan Daerah. Skripsi Program studi hukum pada Universitas Negeri Semarang, Semarang 2015.

Simamora, Janpatar, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 April 2014.

Sodikin, Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam, *Ahkam*, Vol. 15 No. 1 Januari 2015.

Rizki Alvian, Ahmad, Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)”, Skripsi Program studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015.

Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017.

Vera Agus Indriyani, ”Penyelenggara Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Widodo, Wahyu, Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.1 No.1, Tahun 2018.

Wulandari, Ines, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Undang-Undang

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Indonesia dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Sumber On-Line

Agus Sahbani “Pandangan Pemangku Kepentingan terkait Pemilu Serentak” tersedia di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5daec75c713d0/begini-pandangan-pemangku-kepentingan-terkait-pemilu-serentak>, 2 Januari 2020.

Frenki, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah” (On-line). Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>, 2 Januari 2020, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Heri Setiawan, “Ini Tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih” tersedia di: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3871545/ini-tujuan-pemilu-yang-harus-kamu-pahami-biar-nggak-golput-atau-asal-pilih> 5 Januari 2020.

Jane Aileen, “Pemilu Serentak di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini” tersedia di <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>, 2 Januari 2020.

Mochamad Febriansyah, “Sejarah PEMILU (Pemilihan Umum) di Indonesia” tersedia di: http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html, 1 September 2020.

Rinaldo, “Begini Cara Hitung Suara Caleg Terpilih 2019 dengan Sistem Sainte Lague” tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/3966597/begini-cara-hitung-suara-caleg-terpilih-2019-dengan-sistem-sainte-lague>, 18 Januari 2020.

Tsarina Maharani, "KALEIDOSKOP 2019: Tragedi Pemilu, dari Petugas KPPS Tewas hingga Kerusuhan 21-22 Mei" tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/23/07294701/kaleidoskop-2019-tragedi-pemilu-dari-petugas-kpps-tewas-hingga-kerusuhan-21?page=all>, 10 Agustus 2020.